

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2019

PUTUSAN NO. 011/PS/BWSL.SULSEL.27.00/I/2019, 31 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Permohonan keberatan dari Pemohon H. Andi Ilhamsyah Mattalatta, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan dan Dr. Ir. Affandi Agusman Aris, S.E., M.M., Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan, atas keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Surat Keputusan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019, tanggal 8 Januari 2019 tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 pada Pemilu 2019.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 18 Tahun 2017, Perbawaslu 27 Tahun 2018, PKPU No. 20 Tahun 2018.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara: 011/PS/BWSL.SULSEL.27.00/I/2019, yang pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Surat Keputusan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 pada Pemilu 2019, dimana Pemohon merasa keberatan atas keputusan Termohon yang memutuskan dan menyatakan John Diplomasi, Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 pada Pemilu 2019 tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019. Bahwa alasan Termohon yaitu Pihak Pemohon (John Diplomasi) merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Lakipadada Kab. Tana Toraja masa jabatan 2017–2022. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: 1). Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2). Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019, dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019; 3). Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari setelah dibacakannya putusan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Senin, 28 Januari 2019 dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 28 Januari 2019.